



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 77 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/1/KEP/412.11/2015  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI  
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN  
BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/36/203.412/2015 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2015, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :188/13/KEP/412.11/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menuangkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.11/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

KESATU : Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.11/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/31/412.11/2015 diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

1. pada nomor Urut 3, Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 3 semula tertulis :  
"ICHWAL SUBAGJO, SH.SP, M.Si.  
NIP. 19590916 198003 1 005  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"Ir. WISNU DJATMIKO  
NIP. 19600803 198509 1 002

2. pada nomor Urut 12, Kolom 3 (Pengguna Anggaran), semula tertulis :  
dr. ACHMAD BUDHY KARYONO, MM.Kes.  
NIP. 19570707 198712 1 002  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"dr. ANI PUJININGRUM  
NIP. 19730817 200312 2 006
3. pada nomor Urut 10, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 2, semula tertulis :  
Drs. SAAD MUJADDID  
NIP. 19680702 200901 1 003  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"DINI PERISTIWANTI NINGSIH,S.Sos.  
NIP. 19821003 200312 2 003
4. pada nomor Urut 10, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 4, semula tertulis :  
ANDRI FIRNANDI, SE.  
NIP. 19751130 200901 1 005  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"JELITA HABEHAN, SH.  
NIP. 19670605 199403 1 015
5. pada nomor Urut 15, Kolom 5 lajur 2 (Bendahara Penerimaan), semula tertulis :  
MIFTAHUL SALAMIYAH,S.Sos.  
NIP. 19740207 2007 2 012  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"MUJIONO  
NIP. 19690521 201001 1 001
6. pada nomor Urut 15, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 3, semula tertulis :  
NURUL LAELA RAKHMASARY, ST. MSi.  
NIP. 19780609 200112 2 002  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
MIFTAHUL SALAMIYAH,S.Sos.  
NIP. 19740207 200701 2 012
7. pada nomor Urut 16, Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 6, semula tertulis :  
BAMBANG SURYANTO, SH.  
NIP. 19660809 198803 1 010  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
SITI SYAMSIYAH, S.Sos.  
NIP. 19660803 198702 1 001

8. pada nomor Urut 16, Kolom 5 lajur 1 (Bendahara Pengeluaran), semula tertulis :  
JONI AGUS HANDOKO, SE.  
NIP. 19760624 200312 1 004  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
ONGKY HERDIAWAN  
NIP. 19770924 200901 1 003
9. pada nomor Urut 16, Kolom 5 lajur 2 (Bendahara Penerimaan), semula tertulis :  
TULUS RAHAYUNINGTYAS  
NIP. 19650621 198703 2 006  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
ARDIANA WINARTI  
NIP. 19600101 198803 2 007
10. pada nomor Urut 16, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 9, semula tertulis :  
DIDIK MASRANTO  
NIP. 19650714 198711 1 001  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
ROCHIS JULIA, SKM.  
NIP. 19600101 198803 2 007
11. pada nomor Urut 17, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 3, semula tertulis :  
ALI SOBRON, SE.  
NIP. 19720313 199503 1 001  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
DANANG KHURNIAWAN, ST.  
NIP. 19820322 201101 1 008
12. pada nomor Urut 25, Kolom 5 (Bendahara Pengeluaran), semula tertulis :  
VERENA SRI LESTARI, S.Sos.  
NIP. 19580401 198303 2 005  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
SUTARJI  
NIP. 19690613 200312 1 003
13. pada nomor Urut 25, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 4, semula tertulis :  
M. AGUS HANDRIANTO  
NIP. 19760617 199703 1 004  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
SUPRIYADI, S.Sos.  
NIP. 19690418 199302 1 004

14. pada nomor Urut 26, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 2 , semula tertulis :  
"MARIANA  
NIP. 19771205 200112 2 003  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
ERIKA WAHYU SETIOWATI  
NIP. 19810924 200801 2 017
  
15. pada nomor Urut 27, Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 4, semula tertulis :  
Ir. WISNU DJATMIKO  
NIP. 19600803 198509 1 002  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
ICHWAL SUBAGJO, SH, SP. M.Si.  
NIP. 19590916 198003 1 005
  
16. pada nomor Urut 34, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 7, semula tertulis :  
NISA JUARINI, SE.  
NIP. 19810611 200903 2 003  
dirubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
DONI SETYAWAN  
NIP. 19841103 201001 1 003

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.